

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PERAN MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN TARGET NDC

Jakarta, 6 April 2022





MAKSUD DAN TUJUAN PERPRES 98 TAHUN 2021

1

Pedoman pengurangan Emisi GRK melalui kebijakan, langkah, serta kegiatan untuk pencapaian target NDC dan mengendalikan Emisi GRK dalam pembangunan nasional.

2

Pencapaian target NDC sebesar 29% dari Baseline BAU pada tahun 2030 (upaya sendiri) dan 41% dari Baseline BAU (kerjasama luar negeri);

3

Meningkatkan ketahanan nasional, kewilayahan, dan masyarakat dari berbagai risiko atas kondisi perubahan iklim atau Ketahanan Iklim.

4

Pengendalian Emisi GRK dilakukan dengan kebijakan dalam pembangunan nasional, pusat dan daerah



MANDAT PERPRES TERKAIT DENGAN PERAN MASYARAKAT

- 1) Pasal 6 ayat (2): masyarakat sebagai penyelenggara mitigasi perubahan iklim;
- 2) Pasal 28 ayat (5): masyarakat berperan dalam pengurangan emisi GRK melalui aksi mitigasi yang berkontribusi di sub sektor atau sub sektor;
- 3) Pasal 42 Ayat (6) masyarakat berperan dalam meningkatkan ketahanan iklim sebagai bagian dari pelaksanaan adaptasi
- 4) Pasal 46 Ayat (2), Penyelenggaraan NEK dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian/Lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaku Usaha; dan
 - d. Masyarakat



MANDAT PERPRES TERKAIT DENGAN PERAN MASYARAKAT

- 5) Pasal 55 Ayat (3), Pembayaran Berbasis Kinerja kepada masyarakat sbb:
kementerian/lembaga;
 - b. Dari nasional ke Masyarakat; dan
 - c. Dari provinsi ke Masyarakat
- 6) Pasal 82 Ayat (4) dalam hal penyelenggaraan NEK oleh Masyarakat, Menteri dapat memfasilitasi pendampingan MRV;



MANDAT PERMEN 70 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEAKSANAAN REDD+

- 1. Pasal 6 Ayat 2 (b) pelaksana REDD+ di tingkat sub nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, pengelola KPH dan juga kelompok masyarakat;**
- 2. Pasal 19 Penerima pendanaan REDD+ terdiri dari:**
 - a. Lembaga Pemrintah di tingkat nasional;**
 - b. Organisasi masyarakat;**
 - c. Dunia usaha;**
 - d. Lembaga masyaraat/pendidikan;**
 - e. Kelompok masyarakat;**



APA YG HARUS DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT JIKA AKAN MENGIKUTI MEKANISME NEK

1. Perencanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui tahapan:
 - a. Inventarisasi Emisi GRK (data time series digunakan untuk proyeksi dalam penyusunan baseline);
 - b. penyusunan dan penetapan Baseline Emisi GRK (penetapan oleh pemberi ijin) ;
 - c. penyusunan dan penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim (penetapan oleh pemberi ijin); dan
 - d. penyusunan dan penetapan rencana Aksi Mitigasi (penetapan oleh pemberi ijin)
2. Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan hasil Pelaksanaan Aksi Mitigasi;
4. Validasi dan Verifikasi oleh Validator dan Verifikator Independent;
5. Pencatatan di SRN: dokumen Pelaksana Aksi; Dokumen Perencanaan, Hasil validasi oleh Validator, Laporan Hasil Monev dan Laporan hasil verifikasi oleh Verifikator
6. Permohonan Penerbitan SPE (Perdagangan Karbon) atau Capaian penurunan emisi GRK oleh verifikator;
7. Usulan pendanaan melalui PBK dr BPD LH (REDD+) atau Perdagangan karbon langsung atau melalui Bursa.

TERIMA KASIH



BERSINERGI UNTUK INDONESIA

Pencapaian penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pihak

